



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

NOMOR 188.4/12/DPRD/2020

TENTANG

**PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DPRD KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Pembentukan Produk Hukum Desa telah diajukan oleh DPRD kepada Pemerintah Daerah untuk dibahas bersama dan telah melalui tingkat pembicaraan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 huruf b dan huruf c, Pasal 74 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta ketentuan Pasal 132 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (4) huruf a Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Barito Timur;
- b. bahwa telah dilakukan penyempurnaan pada saat Rapat Kerja Pembahasan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD hasil Fasilitasi Gubernur Kalimantan Tengah dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.342/1446/HUK tanggal 21 September 2020, hal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pembentukan Produk Hukum Desa, pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta Pasal 113 Ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Barito Timur;

d. bahwa sehubungan maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 23);

- Memperhatikan :
1. Pendapat 6 (enam) Fraksi pendukung Dewan melalui Laporan Hasil Rapat Kerja pada Paripurna VIII Masa Sidang II Tahun Sidang 2020 DPRD Kabupaten Barito Timur tanggal 27 Mei 2020;
 2. Pendapat Akhir Kepala Daerah pada Lanjutan Rapat Paripurna VIII Masa Sidang I Tahun Sidang 2020 DPRD Kabupaten Barito Timur tanggal 21 September 2020;
 3. Hasil Rapat Kerja Pembahasan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Pembentukan Produk Hukum Desa hasil Fasilitasi Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 9 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;

- KEDUA** : Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Pembentukan Produk Hukum Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah mendapat Nomor Register Peraturan Daerah dari Gubernur Kalimantan Tengah;
- KETIGA** : Penyempurnaan sebagaimana pada **DIKTUM KEDUA**, tertuang dalam lampiran Keputusan Pimpinan DPRD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan DPRD ini;
- KEEMPAT** : Keputusan Pimpinan DPRD ini disampaikan pada Rapat Paripurna X Masa Sidang I Tahun Sidang 2020 DPRD Kabupaten Barito Timur.
- KELIMA** : Keputusan Pimpinan DPRD ini akan disampaikan kepada Bupati Barito Timur sebagai dokumen kelengkapan untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah dari Gubernur Kalimantan Tengah;
- KEENAM** : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 12 Oktober 2020

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**



NUR SULISTIO

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN
BARITO TIMUR
NOMOR 188.4/12/DPRD/2020
TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD
KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA**

A. JUDUL

Telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. PEMBUKAAN

Telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

C. BATANG TUBUH

1. Pasal 1 angka 6 agar disesuaikan dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, sehingga menjadi:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pasal 1 angka 7 agar disesuaikan dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, sehingga menjadi:

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pasal 1 angka 8 agar disesuaikan dengan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, sehingga menjadi:

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

4. Pasal 1 angka 11 agar disesuaikan dengan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, sehingga menjadi:

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

5. Pasal 1 angka 12 agar disesuaikan dengan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, sehingga menjadi:

Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perkades adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

6. Pasal 1 angka 16 agar disesuaikan dengan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, sehingga menjadi:

Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.

7. Pasal 1 angka 23 agar frasa “Peraturan DPRD” dihapus sesuai batas kewenangannya.

8. Disarankan agar dibuat BAB tersendiri terkait Pembatalan Produk Hukum Desa.

D. PENUTUP

Telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

E. PENJELASAN

Agar nama dalam penjelasan disesuaikan dengan nama judul dan penjelasan umum atau penjelasan pasal demi pasal cukup ditulis “Umum” dan “Pasal Demi Pasal”, misalnya:

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

F. LAMPIRAN

Telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**



NUR SULISTIO